

**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 84/DK/WIKA/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR ANGGOTA-ANGGOTA KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 51/DK/WIKA/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Nomor: 54/DK/WIKA/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk telah ditetapkan pengangkatan anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yaitu Sdr. Firdaus Ali sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota dan Sdr. M. Sjukrul Amien sebagai Anggota;
- c. bahwa dalam rangka penataan organ pendukung Dewan Komisaris dan mengingat Sdr. M. Sjukrul Amien telah habis masa jabatannya, maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur Anggota-Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur Anggota-Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta No. 110 tanggal 22 Desember 1972 dibuat di hadapan Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 34 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor: AHU-0047322.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 ("Anggaran Dasar").

- MEMPERHATIKAN :
1. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PTWijaya Karya Tbk tanggal 25 September 2020;
 2. Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 83/DK/WIKA/2020 tanggal 07 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR ANGGOTA-ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

PERTAMA : Memberhentikan nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk:

1. Sdr. Firdaus Ali sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota;
2. Sdr. M. Sjukrul Amien sebagai Anggota.

yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor: 51/DK/WIKA/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Nomor: 54/DK/WIKA/2014 tanggal 29 September 2014, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

KEDUA : Mengubah nomenklatur jabatan anggota Komite Audit yaitu semula Wakil Ketua I merangkap Anggota menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota.

KETIGA : Berdasarkan Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut:

1. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Sdr. Adityawarman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sdr. Nirsihing Asmoro sebagai Anggota;
4. Sdri. Nanda A. Wijayanti sebagai Anggota.



KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk ini disampaikan kepada :

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris